



P U T U S A N

No. 1213 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SULISTIYONO, S.Pd. ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/05 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karangharjo RT 02/RW III, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
- 6 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;

9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 051/2011/1213 K/Pid.Sus/PP/2011/MA tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2011 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 052/2011/1213 K/Pid.Sus/PP/2011/MA tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SULISTİYONO, S.Pd. pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekira jam 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Dusun Karangharjo RT 02/RW 03, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Arif (belum tertangkap) di Surabaya untuk pesan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Arif mengantarkan barang berupa sabu-sabu tersebut sampai di Terminal Tawang Alun Jember, setelah barang berupa sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram Terdakwa terima, kemudian uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arif. Kemudian sampai di rumah Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa uraikan lagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Surya, lalu disimpan dalam tanah sebelah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan atau sedianya akan dijual lagi setiap paket kecil/sedang seharga Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Hermanto (BAP) lain, di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Sdr. Hermanto (BAP) lain,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Beny dan Sdr. Maulana Taufiq (BAP) lain, dengan cara mempersiapkan peralatan yang biasa dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu antara lain 1 bong, pipet kaca, sedotan, korek gas, kemudian sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca lalu dibakar, setelah itu mengeluarkan asap dari dalam pipet selanjutnya asap sabu-sabu Terdakwa sedot. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba berikut barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) kaleng bekas bungkus rokok gudang surya, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah korek api gas, untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 3862/2010/KNF dan 3863/2010/KNF tanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SULISTİYONO, S.Pd. pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Dusun Karangharjo RT 02/RW 03, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Arif (belum tertangkap) di Surabaya untuk pesan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Arif mengantarkan barang berupa sabu-sabu tersebut sampai di Terminal Tawang Alun Jember,

setelah barang berupa sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram Terdakwa terima, kemudian uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,-

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arif. Kemudian sampai di rumah Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa uraikan lagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya, lalu disimpan dalam tanah sebelah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan atau sedianya akan dijual lagi setiap paket kecil/sedang seharga Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,- ;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Hermanto (BAP) lain, di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Sdr. Hermanto (BAP) lain, Sdr. Beny dan Sdr. Maulana Taufiq (BAP) lain, dengan cara mempersiapkan peralatan yang biasa dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu antara lain 1 bong, pipet kaca, sedotan, korek gas, kemudian sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca lalu dibakar, setelah itu mengeluarkan asap dari dalam pipet selanjutnya asap sabu-sabu Terdakwa sedot. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba berikut barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) kaleng bekas bungkus rokok gudang surya, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah korek api gas, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 3862/2010/KNF dan 3863/2010/KNF tanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

kETIGA :

Bahwa Terdakwa SULISTIYONO, S.Pd. pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Dusun Karangharjo RT 02/RW 03, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum telah menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Arif (belum tertangkap) di Surabaya untuk pesan sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Arif mengantarkan barang berupa sabu-sabu tersebut sampai di Terminal Tawang Alun Jember, setelah barang berupa sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram Terdakwa terima, kemudian uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arif. Kemudian sampai di rumah Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa uraikan lagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya, lalu disimpan dalam tanah sebelah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan atau sedianya akan dijual lagi setiap paket kecil/sedang seharga Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Hermanto (BAP) lain, di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Sdr. Hermanto (BAP) lain, Sdr. Beny dan Sdr. Maulana Taufiq (BAP) lain, dengan cara mempersiapkan peralatan yang biasa dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu antara lain 1 bong, pipet kaca, sedotan, korek gas, kemudian sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca lalu dibakar, setelah itu mengeluarkan asap dari dalam pipet selanjutnya asap sabu-sabu Terdakwa sedot. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba berikut barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) kaleng bekas bungkus rokok gudang surya, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah korek api gas, untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 3862/2010/KNF dan 3863/2010/KNF tanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SULISTIYONO, S.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTIYONO, S.Pd. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram ;
- 13 (tiga belas) paket plastik tanggung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah HP Nokia ;
- 4 (empat) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1026/PID.B/-2010/PN.BWI. tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SULISTIYONO, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram, 13 (tiga belas) paket plastik tanggung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 97/PID/2011/-PT.SBY. tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Januari 2011 No. 1026/PID.B/2010/PN.Bwi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/-2011/PN.BWI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Mei 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 02 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

01. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Tingkat Pertama perkara pidana No. 1026/PID.B/2010/PN.BWI. tanggal 10 Januari 2011 adalah : OENVOELDOENDE GEMOTIVEERD

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam uraian isi putusan (Vide : pada halaman 11 putusan No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi.) antara lain menyebutkan bahwa : Dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada DAKWAAN ALTERNATIF KESATU bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan di depan persidangan. Bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu adalah ditentukan dan sangat bergantung kepada pembuktian atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga dari bukti-bukti atau fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal undang-undang yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat dan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan (FAKTA HUKUM) dan berdasarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif :

KESATU : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



KETIGA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya (Vide : pada halaman 3 putusan No. /Pid.B/2010/PN.Bwi.) langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama langsung membuktikan unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana tersebut di atas antara lain : 1. Barang Siapa, 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman (VIDE : Pembuktian unsur-unsur sebagaimana terurai pada halaman : 14 s.d halaman : 16 putusan No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi.). Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama berkesimpulan : bahwa Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa menurut hemat PENASIHAT HUKUM Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) tidak setuju dan keberatan terhadap beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama dengan cara langsung membuktikan unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan Alternatif KESATU dengan pertimbangan bahwa dakwaan Alternatif KESATU adalah dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tanpa terlebih dahulu MENGABAIKAN untuk membuktikan unsur-unsur pada pasal dalam DAKWAAN ALTERNATIF

LAINNYA (KEDUA DAN KETIGA) tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali adalah sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama yang kurang cukup untuk dipertimbangkan (OENVOELDOENDE GEMOTIVEERD). Padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah : Bahwa dakwaan Alternatif KETIGA adalah dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa demikian pula :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011



Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan 3 (tiga) dakwaan Alternatif : KESATU : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KETIGA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa sebagai dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) dalam perkara ini, menurut hukum telah jelas bahwa antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Bahwa seharusnya pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menempuh cara pemeriksaan dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan Alternatif tersebut, Hakim dapat memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Sehingga di sini memberi pilihan kepada Hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat bagi Terdakwa. Bahkan terlebih lebih bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya ;

- 2 Telah terjadi UNPROFESIONAL CONDUCT (ketidakprofesionalan) PENEGAK HUKUM Dalam Persidangan Perkara Pidana No. 1026/ Pid.B/2010/PN.Bwi.

Bahwa terjadinya PERSAMAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA/PENUNTUT UMUM DENGAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni Terdakwa : Didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide : Putusan pada halaman 10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Siti Nurhayati, SH. (ADVOKAT) berdasarkan penunjukan Pengadilan sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Bantuan Hukum No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi. tertanggal 19 Oktober 2010, berharap : Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan dapat memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) dalam menghadapi : DAKWAAN PENUNTUT UMUM ANTARA LAIN : Penasehat Hukum Terdakwa a.n. SULISTYONO Pemohon KASASI dapat melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. KODE ETIK PROFESI ADVOKAT sebagai hukum tertinggi bagi Penasehat Hukum dalam membela dan mendampingi Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI). Sehingga dalam menghadapi : DAKWAAN PENUNTUT UMUM SECARA ALTERNATIF :

KESATU : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

KETIGA : Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pembanding) dengan didampingi Penasehat Hukum dapat mematahkan dakwaan pada pasal dakwaan Alternatif yang memberatkan bagi Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI). Bahwa adapun dakwaan Alternatif yang memberatkan dalam perkara ini adalah : DAKWAAN ALTERNATIF KESATU ;

Bahwa dengan terjadinya :

PERSAMAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA/PENUNTUT UMUM DENGAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni Terdakwa : Didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide : Putusan pada halaman 10) adalah sebagai : telah terjadinya suatu TINDAKAN :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNPROFESIONAL CONDUCT (ketidakprofesionalan) PENEGAK HUKUM dalam persidangan perkara pidana No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi. dalam hal ini adalah : PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA ;

Bahwa mengenai hal ini : Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) melalui TIM KUASA HUKUM LAINNYA AKAN meneruskan :

Termasuk dan tidak terkecuali bahwa Terdakwa a.n. SULISTYONO (Pemohon KASASI) dalam tahap selanjutnya akan melakukan upaya hukum lainnya yang berlaku di Negara RI dengan adanya perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh PENEGAK HUKUM ;

TELAH DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM oleh Pengadilan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu : pada dasarnya adalah sebagai pertimbangan hukum pengadilan yang tidak tepat dan tidak benar ;

Bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif KESATU yakni Terdakwa : Didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditentukan dan sangat bergantung kepada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan : Apakah dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal undang-undang yang didakwakan atau tidak khususnya dalam hal ini adalah : Dakwaan Alternatif KESATU Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan yang akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan ternyata UNSUR KE-3 : MENYEDIAKAN Narkotika Golongan I bukan tanaman TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;

Bahwa justru fakta yang terungkap dipersidangan , yaitu dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 4 Untuk diri sendiri ;

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dan telah melakukan tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 11 Oktober 2010, di mana Terdakwa telah membenarkan jati dirinya, yang tertera dalam surat dakwaan terserbut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga berdasarkan hal terserbut, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SULISTYONO, S.Pd. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang satu dengan yang lain, yaitu antara saksi SIGIT DWI SUSANTO dan saksi HERMANTO menerangkan bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang oleh undang-undang dan untuk memiliki serta penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam memiliki atau mengkonssumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan sabu-sabu yang disimpan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut bukanlah dari dokter yang merawat Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian perbuatan melawan hak yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan lainnya ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karangharjo, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena pada saat berada di rumah saksi HERMANTO telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi HERMANTO dan BENNY ARYS SETYAWAN dan MAULANA TAUFIK ;

Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi saksi HERMANTO yang sebelumnya ditangkap bahwa sabu-sabu yang dipakai bersama-sama oleh saksi HERMANTO, Terdakwa SULISTYONO, BENNY ARYS SETYAWAN dan MAULANA TAUFIK diperoleh dari Terdakwa ;

Bahwa benar pada waktu petugas dari Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa telah ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket sabu-sabu yang terbagi menjadi 18 (delapan belas) paket plastik kecil dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram dan 13 (tiga belas) paket plastik tanggung dengan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram ditemukan di dalam tanah disebelah rumahnya yang disimpan di dalam kaleng bekas Rokok Gudang Garam Surya dan selain itu saksi SIGIT DWI SUSANTO bersama teman-temannya dari Sat Narkoba Polres Banyuwangi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 4 (empat) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip , 1 (satu) kaleng bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP Nokia milik Terdakwa ;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pesan oleh Terdakwa dari Sdr. Arif di Surabaya seharga Rp. 11.000.000,- dengan berat 7,5 gram untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh Terdakwa, lalu disepakati barang/ Narkotika jenis sabu-sabu akan diantarkan oleh Sdr. Arif di Terminal Tawang Alun Jember, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jember lalu pulang ke Banyuwangi, dan sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB mampir di rumah saksi HERMANTO untuk mencoba Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diperoleh tersebut ;

Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkoba yang harus dipakai setiap hari, sebagaimana keterangan saksi SIGIT DWI SUSANTO yang menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah lama memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah beberapa kali terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di mana sebelumnya saksi juga pernah menangkapnya, demikian juga keterangan saksi HERMANTO bahwa benar Terdakwa sering memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi ;

Bahwa benar bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya untuk dipakai sendiri namun tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen yang sah ;

Bahwa benar barang bukti berupa kristal warna putih masing-masing terdiri 18 (delapan belas) paket plastik kecil dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram dan 13 (tigabelas) paket plastik tanggung dengan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 3862/2010/KNP dan 3863/2010/KNP tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metafitamina jenis sabu-sabu, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu berat atau mempunyai ketergantungan terhadap Narkoba sehingga harus menyimpan atau

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Narkoba tersebut dalam jumlah yang cukup signifikan di mana dalam perkara ini Terdakwa juga menerangkan Narkotika tersebut akan dipakai sendiri ;

Fakta bahwa Terdakwa telah pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkotika telah menunjukkan atau membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika yang semestinya juga dapat dikenakan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan terhadap Narkotika tersebut namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf untuk menghilangkan sifat kesalahan atas perbuatannya dan manakala perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa tetap dijatuhi pidana guna memberikan efek jera dari perbuatan tersebut ;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi., tertanggal 10 Januari 2011, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari Hakim Tingkat Pertama terhadap benar dan tidaknya penerapan hukum dll (semua segi), termasuk perlu tidaknya Pengadilan Tingkat KASASI melakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta Pengadilan Tingkat KASASI akan menilai semua keadaan atau menilai pembuktian yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 1026/Pid.B/2010/PN.Bwi. tertanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, pertimbangan Judex Facti pembuktiannya telah diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional karena memori kasasi yang demikian tidak relevan lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SULISTIYONO, S.Pd. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E.

SAPARDJAJA, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1213 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338